

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak (*tax compliance*) merupakan cerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan yang berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Sementara, kewajiban pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah melakukan pelayanan dan pengawasan sesuai visi dan misinya, agar pelaksanaan *self assessment* sesuai ketentuan perpajakan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara khususnya dibidang perpajakan.

Pada Tabel 1.1. menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar meningkat hampir tiga kali lipat dari tahun 2008 sampai 2011. Namun, hal ini tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak. Penerimaan pajak hanya meningkat kurang dari 50% ditahun 2011. Perbedaan ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Rasio kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah dan hanya berkisar dibawah 60%, bahkan ditahun 2013 rasio kepatuhan Wajib Pajak masih

berkisar angka 52%. Oleh sebab itu, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak merupakan kunci suksesnya pencapaian penerimaan Negara.

Tabel 1.1.
Penerimaan Negara di bidang perpajakan periode 2008 - 2011

No	Uraian	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1.	Wajib Pajak terdaftar	7.137.023	10.682.099	15.911.576	19.112.590
2.	Persentase kenaikan jumlah Wajib Pajak	33%	33%	33%	17%
3.	Wajib Pajak wajib melapor Surat Pemberitahuan	6.341.828	9.996.620	14.101.933	17.694.317
4.	Jumlah Surat Pemberitahuan yang diterima	2.097.849	5.413.114	8.202.309	9.332.657
5.	Rasio Kepatuhan Surat Pemberitahuan	33%	54%	58%	53%
6.	Penerimaan Pajak (Milyar)	229.061	243.591	265.265	315.490
7.	Persentase kenaikan penerimaan	22%	6%	8%	16%

Sumber: www.pajak.go.id

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai derajat Wajib Pajak untuk melaksanakan aturan perpajakan dengan baik dan benar. Sehingga semakin tingginya tingkat kepatuhan, maka peraturan perpajakan akan dijalankan dengan semakin baik dan benar, begitu juga sebaliknya apabila tingkat kepatuhan rendah. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah pajak yang seharusnya diterima. Selisih tersebut merupakan kesempatan penerimaan pajak yang hilang (*tax revenue forgone*).

Masalah kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi setiap Negara yang menerapkan sistem perpajakan. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya yaitu kurangnya pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan dapat meliputi ketentuan umum perpajakan hingga pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak, dan penyetoran pajak secara tepat waktu, serta pelaporan atas pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat oleh Wajib Pajak. Dengan adanya pemahaman perpajakan maka dapat mendorong

peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Siti Resmi, 2009; 109).

Pemerintah dalam hal ini DJP terus berupaya dalam menggali potensi pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak Negara. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak merupakan penelusuran kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Sehingga pada akhirnya, pemeriksaan dapat mendorong Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya yang berujung pada peningkatan penerimaan pajak (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013).

Dalam rangka menjaga kesinambungan penerimaan pajak, DJP telah merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dengan melakukan penyempurnaan kebijakan peraturan perpajakan. Salah satunya yaitu penerapan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa sanksi denda, bunga dan kenaikan sedangkan sanksi pidana berupa sanksi kurungan atau penjara (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2015). Sanksi perpajakan ini dibebankan kepada Wajib Pajak atas kelalaian Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapannya harus konsisten, berkelanjutan dan diberlakukan secara adil terhadap seluruh Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan (www.kemenkeu.go.id).

Persepsi Wajib Pajak bahwa uang pajak digunakan oleh pemerintah secara transparan dan akuntabilitas mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban pembayaran pajak bila uang pajak nantinya diperuntukkan untuk membiayai pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta pembangunan. Penerapan perlakuan perpajakan yang adil terhadap Wajib Pajak mendorong kepatuhan Wajib Pajak, karena hal tersebut menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha. Sebaliknya, perlakuan perpajakan yang diskriminasi justru mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (www.pajak.go.id).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan (studi kasus KPP Madya Medan)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu apakah pemahaman pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan persepsi Wajib Pajak berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup yang ditetapkan dalam penelitian ini sebagai upaya untuk pembahasan yang lebih spesifik, yaitu:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan persepsi Wajib Pajak.
3. Objek penelitian adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.
4. Periode pengamatan tahun 2016.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan persepsi Wajib Pajak secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan
Hasil penelitian ini dapat menjadi bukti empiris dan bahan masukan serta evaluasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.
2. Bagi Wajib Pajak
Sebagai informasi bagi Wajib Pajak tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kualitas perpajakan Indonesia.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebagai acuan dalam melakukan penelitian terkait dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rais Somang (2006) dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kabupaten Serang”.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu pemahaman pajak, pemeriksaan pajak dan persepsi Wajib Pajak. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menambahkan sanksi pajak karena dengan adanya sanksi tegas terhadap

pelanggaran pajak diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

2. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Serang, sedangkan penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.
3. Periode pengamatan peneliti terdahulu yaitu tahun 2006. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan periode pengamatan tahun 2016.

